

taxBlitz

Tax & Customs Update

Pengusaha Wajib Buat Struktur dan Skala Upah

Pemerintah memberikan batas waktu hingga 23 Oktober 2017 bagi seluruh pengusaha yang beroperasi di Indonesia untuk menyusun struktur dan skala upah. Bagi pengusaha yang melalaikan instruksi pemerintah ini terancam sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan usaha.

Instruksi ini tertuang dalam Peraturan Menteri tenaga Kerja (Permenaker) No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, yang efektif berlaku sejak 21 Maret 2017. Beleid ini menegaskan bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Pengusaha juga wajib memberitahukan struktur dan skala upah kepada seluruh pekerjanya paling lambat 23 Oktober 2017.

Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya, yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Dalam menyusun struktur dan skala upah, pengusaha mengacu pada upah pokok.

Kriteria pengusaha yang ditentukan dalam Permenaker No.1 Tahun 2017 meliputi individu, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan, baik milik sendiri maupun pihak lain, yang mempekerjakan minimal 10 orang pekerja atau buruh. Kriteria pengusaha ini mengacu pada Pasal 108 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk Surat Keputusan. Struktur dan skala upah harus dilampirkan pada saat pendaftaran, perpanjangan atau pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan, dengan diperlihatkan kepada pejabat terkait.

Permenaker ini juga dilengkapi dengan lampiran struktur dan skala upah dengan menggunakan 3 (tiga) metode, yakni: *Metode Rangking Sederhana*, *Metode Dua Titik* dan *Poin Faktor*.

Sanksi

Bagi pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada pekerjanya akan dikenai sanksi administratif yang diatur dalam Permenaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Sanksi administratif tersebut dapat berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
- d. Pembekuan kegiatan usaha.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi menghubungi partner dan legal manager MUC Consulting Group berikut:



Sugianto
Tax Partner
sugianto@mucglobal.com



Kiki Amaruly Utami
Legal Manager
kiki@mucglobal.com

MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (1230)

Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666